

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 37606/A2.III.1/KP/2002
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MEMORANDUM:

1. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dra. Hj. Ratu Wardarita, NIP.131789970 dalam jabatan Lektor Kepala;

2. bahwa Sdr. Dra. Hj. Ratu Wardarita, M.Pd., NIP.131789970, Penata Tk.1 dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor dalam mata kuliah Ilmu Sastra pada Kop.Wil.II dpk pada FKIP Univ.PGRI Palembang

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 Jo No.22 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo No.26 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan MENDIKNAS Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 201/P/1999;
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 010/O/2000;
10. Keputusan Sesjen Depdiknas Nomor 70528/A2.I.1/KP/2001 tanggal 16 Agustus 2001.

MENGACUKAN:

Surat Edaran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MENETAPKAN,

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2002 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Dra. Hj. Ratu Wardarita, M.Pd.
NIP/KARPEG : 131789970 / E. 603738
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.1 (Gol.III/d)
Angka Kredit : 435,65
Unit Kerja : Kop.Wil.II dpk pada FKIP Univ.PGRI Palembang

Dalam jabatan Dosen : Lektor Kepala dalam mata kuliah Ilmu Sastra;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp.1.005.260,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), menurut KEPPRES Nomor 2 Tahun 2001;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 30 April 2002

Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Urusan Mutasi Dosen
dan Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,



M. Asaat Esyem, HM
NIP. 130353474

YEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Ketua BAPFKA di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta
4. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta.
5. Koordinator Kop.Wil.II di Palembang
6. Rektor Univ.PGRI Palembang
7. Dekan FKIP Univ.PGRI Palembang.
8. Kepala KPNK Palembang.

2002/04/30

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45569/A2.III.1/KP/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 dan 99 Tahun 2000; Jo No. 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo Nomor 26 Tahun 2001;
4. Keputusan Menkowsbang Nomor 38/KEP/MK-WASPAN/8/1999;
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 029/0/2002 dan Nomor 157/P/2002;

- Memperhatikan: 1. Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang Nomor 0819/002.1/KP/2002 tanggal 18 Maret 2002; PALEMBANG 18 September 2002;
2. Persetujuan Kepala BKN No. AB-0230008597 tanggal 18 September 2002; ASUBGAS KEPEGAWAIAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil di bawah ini

Nama : Dra. Hj. Ratu Wardarita
NIP : 131789970
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 9 Desember 1962
Pangkat/golongan ruang/tmt : Penata Tk.I (Gol.III/d), 1 April 2000
Jabatan/Unit Kerja : Lektor Kepala (AK : 435,65) pada Kop.Wil.II
dpk pada FKIP Univ.PGRI di Palembang
Terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 2002
dinaikkan pangkatnya menjadi, : Pembina (Gol.IV/a)
Pangkat/golongan ruang : 14 tahun 7 bulan
Masa kerja : Rp. 1.042.200,-
Gaji pokok : Rp. 645.000,-
Tunjangan Dosen

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2002

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPKN Palembang
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Koordinator Kop.Wil.II di Palembang
5. Rektor Univ.PGRI di Palembang
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta



Menteri Pendidikan Nasional

Adik Fadjar

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil
memenuhi syarat untuk dinaikkan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo No
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 38/KEP/MK.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.Waspan/8/1999;
9. Keputusan Mendiknas No. 029/O/2002, No. 090/P/2003 dan No. 1356/002.1/KP/2004 tanggal 30 April 2004;

Memperhatikan: 1. Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang Nomor
1356/002.1/KP/2004 tanggal 30 April 2004;
2. Persetujuan Kepala BKN Nomor AG 0230009381 tanggal 30 Desember 2004;

HEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dra. Hj. Ratu Wardarita, M.Pd
NIP : 131789970
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 9 Desember 1962
Pangkat/golongan ruang/tmt : Pembina (Gol.IV/a), 1 Oktober 2002
Jabatan : Lektor Kepala (A.K. 767,15)
Unit Kerja : Kopertis Wilayah II dpk pada
Univ. PGRI Palembang di Palembang

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi Pembina Tk.I (Gol.IV/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok berdasarkan masa kerja 16 tahun 07 bulan sebesar Rp. 1.330.600,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPN di Palembang
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wil.II di Palembang
5. Rektor Univ. PGRI Palembang di Palembang
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2005

Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Jenderal,

Baedhowi
NIP. 130803888